



**P U T U S A N**

**Nomor : 78/Pid.B/2016/PN Kph**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMODIS SETIAWAN Als MODIS Bin MAT ARAS (Alm);**

Tempat lahir : Muara Kalangan;

Umur / tanggal lahir : 23 April 1987/ 29 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan  
Kabupaten Rejang Lebong;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 23 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Polri sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JELISON PURBA, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum Indonesia beralamat di Jalan Kgs. Hasan No. 98 Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 78/Pen.Pid.B/2016/PN Kph tanggal 06 Oktober 2016;



**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 78/Pen.Pid.B/2016 /PN Kph tanggal 15 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph tanggal 15 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMODIS SETIAWAN Als MODIS Bin MAT ARAS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMODIS SETIAWAN Als MODIS Bin MAT ARAS (Alm) dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bilah parang panjang keseluruhan sekitar 50 (lima puluh) Cm dan 60 (enam puluh) Cm bergagang kayu warna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih-hijau yang sudah robek dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) lembar BH warna pink motif bunga dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah senter untuk kepala warna kuning dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih kombinasi orange hitam kuning bergaris-garis merk MAJORICA Collection dan terdapat bercak darah di bagian lengan kiri dan bagian depan;
  - 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa AMODIS SETIAWAN Als MODIS Bin MAT ARAS pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016, bertempat didalam pondok kebun di Kel. Ujan Mas Atas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB berangkat dari rumah menuju kebun kopi miliknya akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di pondok kebun milik Saksi MARMIYANTO Als MARMI Bin REBAT untuk berteduh dikarenakan cuaca hujan, di pondok milik Saksi MARMIYANTO Als MARMI Bin REBAT tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN dan beberapa warga sekitar kebun yang juga berhenti untuk berteduh kemudian saat hujan mulai reda Terdakwa melihat Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN dan beberapa warga sekitar kebun pergi ke arah keluar kebun untuk melanjutkan mengangkut kopi sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pondok kebun kopi miliknya setelah sampai di pondok kebun Terdakwa berniat mencari ikan di sungai sekitar area perkebunan kemudian Terdakwa mengambil jas hujan berwarna hijau berbahan plastik yang ada tutup kepalanya kemudian pergi menuju sungai, pada saat di perjalanan menuju sungai Terdakwa menuju ke pondok milik Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN dengan maksud untuk meminjam aki dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di depan pondok Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN kemudian Terdakwa berteriak memanggil Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN sambil duduk didepan pondok Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN lalu Terdakwa mendengar jawaban dari dalam pondok

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suara seorang perempuan yaitu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM (istri Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN) dengan berkata “MEGI tidak ada di pondok”, sambil berjalan keluar pondok dengan memegang sebilah parang kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Korban “Belum balik MEGI” yang dijawab Saksi Korban “Belum” kemudian Terdakwa naik menuju teras pondok dengan berpura-pura untuk meminta air minum kemudian Saksi Korban masuk ke dalam pondok untuk mengambil air minum, beberapa saat kemudian Saksi Korban keluar dengan membawa botol air minum dan diberikan lalu diminum oleh Terdakwa, setelah minum Terdakwa menyerahkan kembali botol air minum kepada Saksi Korban namun saat Saksi Korban mengambil dan memegang botol air minum tiba-tiba tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sambil mendorong badan Saksi Korban hingga masuk ke dalam pondok dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Korban yang masih memegang sebilah parang sehingga botol yang dipegang oleh Saksi Korban terjatuh kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa langsung berkata “Jangan berteriak” sembari tangan kirinya menutup mulut Saksi Korban, dalam posisi mulut ditutup Saksi Korban menggigit telapak tangan Terdakwa akan tetapi tangan kiri Terdakwa tetap bisa menutup mulut Saksi Korban sedangkan tangan kanannya berhasil merebut sebilah parang yang dipegang oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa menempelkan parang tersebut ke leher Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk melepaskan celana yang dikenakan Saksi Korban, karena takut dengan ancaman Terdakwa kemudian Saksi Korban membuka sendiri celana yang dikenakannya dan setelah celana tersebut terlepas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di lantai pondok lalu Terdakwa duduk di atas kaki Saksi Korban dan tangan kiri Terdakwa berusaha melepaskan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban namun Saksi Korban menolak dan terjadi tarik menarik yang menyebabkan celana dalam Saksi Korban sobek dan terlepas selanjutnya Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Saksi Korban lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam baju dan pakaian dalam Saksi Korban lalu Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan saksi korban dan selanjutnya turun ke bawah meraba-raba kemaluan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang dikenakannya sampai sebatas paha dan hendak memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras;
- Bahwa saat sedang tidak berdaya Saksi Korban teringat bahwa di dinding ruang tengah pondok ada 1 (satu) bilah parang, kemudian agar dapat meraih parang tersebut untuk membela diri, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “Jangan melakukan hubungan badan disini, tempatnya sempit, kita bergeser saja ke

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah”, perkataan Saksi Korban tersebut dituruti oleh Terdakwa lalu Saksi Korban dan Terdakwa sama-sama berdiri dalam keadaan tidak mengenakan celana Saksi Korban berjalan ke arah sudut ruang tengah pondok yang mana Terdakwa mengikuti dari belakang lalu secepatnya Saksi Korban mengambil sebilah parang kemudian berbalik untuk melakukan perlawanan dan langsung membacok wajah Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa setelah mendapat bacokan Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Korban untuk merebut sebilah parang tersebut, karena mengalami luka bacok di pipi kiri kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa pergi, Saksi Korban pergi meminta bantuan ke pondok milik Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI, setibanya di depan pondok milik Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI, Saksi Korban berteriak memanggil Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI dan Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI keluar pondok langsung menghampiri Saksi Korban lalu Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI mengajak Saksi Korban masuk ke pondoknya, didalam pondok Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI Saksi Korban mengatakan kalau dirinya dibacok oleh orang didalam pondoknya dan Saksi Korban meminta Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI menghubungi suami Saksi Korban agar bisa pulang lalu Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI langsung menghubungi Saksi EPRIYAN HERIANTO Als HERI Bin LUKMAN dan warga sekitar. Setelah ramai wargapun membawa Saksi Korban keluar area kebun menuju ke klinik Safira di Desa Pulogeto Kec. Merigi Kab. Kepahiang agar mendapat penanganan medis;
- Bahwa Terdakwa setelah sampai di pondoknya membakar jas hujan warna hijau berbahan plastik yang dikenakan saat melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi BUDI DARMA Als BUDI Bin SAHARUDIN agar menjemputnya dan mengantar Terdakwa mencari pengobatan kemudian Saksi BUDI DARMA Als BUDI Bin SAHARUDIN mengantar Terdakwa ke klinik Safira di Desa Pulogeto Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sekira pukul 05.00 WIB Saksi BUDI DARMA Als BUDI Bin SAHARUDIN dan Terdakwa sampai ke tempat pelayanan kesehatan yang mana di sana sudah ada Saksi Korban yang sedang dirawat kemudian Saksi MEGI dan beberapa warga yang melihat Terdakwa menaruh curiga dengan luka yang dialami Terdakwa karena sama persis dengan kejadian yang diceritakan oleh Saksi Korban kemudian Saksi MEGI melapor ke Polsek Ujan Mas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 398/RSUD/2016 tanggal 25

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADI CAHYA KUMARA,  
Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Luar,

I.1. Keadaan umum : sadar

II. Ditemukan kelainan sebagai berikut :

1. Kepala :

1.1. Luka sayat di kepala ukuran  $\pm$  8 Cm;

2. Leher :

2.1. Luka sayat di tengkuk ukuran  $\pm$  6 Cm;

3. Dada : Tidak ada kelainan;

4. Punggung : Tidak ada kelainan;

5. Perut : Tidak ada kelainan;

6. Pinggang : Tidak ada kelainan;

7. Anggota gerak bagian atas :

7.1. Luka sayat di bahu kiri ukuran  $\pm$  15 Cm;

7.2. Luka sayat pada jempol tangan kiri ukuran  $\pm$  1 Cm;

8. Anggota gerak bagian bawah : Tidak ada kelainan

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan  
usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat di  
kepala, luka sayat di tengkuk, luka sayat di bahu kiri, luka sayat pada jempol  
tangan kiri akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 285 jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa AMODIS SETIAWAN Als MODIS Bin MAT ARAS  
pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya  
pada waktu lain dalam bulan Juli 2016, bertempat didalam pondok kebun di Kel.  
Ujan Mas Atas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB berangkat dari rumah menuju kebun kopi miliknya akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di pondok kebun milik Saksi MARMIYANTO Als MARMI Bin REBAT untuk berteduh dikarenakan cuaca hujan, di pondok milik Saksi MARMIYANTO Als MARMI Bin REBAT tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN dan beberapa warga sekitar kebun yang juga berhenti untuk berteduh kemudian saat hujan mulai reda Terdakwa melihat Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN dan beberapa warga sekitar kebun pergi ke arah keluar kebun untuk melanjutkan mengangkut kopi sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pondok kebun kopi miliknya setelah sampai di pondok kebun Terdakwa berniat mencari ikan di sungai sekitar area perkebunan kemudian Terdakwa mengambil jas hujan berwarna hijau berbahan plastik yang ada tutup kepalanya kemudian pergi menuju sungai, pada saat di perjalanan menuju sungai Terdakwa menuju ke pondok milik Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN dengan maksud untuk meminjam aki dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di depan pondok Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN kemudian Terdakwa berteriak memanggil Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN sambil duduk didepan pondok Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN lalu Terdakwa mendengar jawaban dari dalam pondok suara seorang perempuan yaitu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM (istri Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN) dengan berkata "MEGI tidak ada di pondok", sambil berjalan keluar pondok dengan memegang sebilah parang kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Korban "Belum balik MEGI" yang dijawab Saksi Korban "Belum" kemudian Terdakwa naik menuju teras pondok dengan berpura-pura untuk meminta air minum kemudian Saksi Korban masuk ke dalam pondok untuk mengambil air minum, beberapa saat kemudian Saksi Korban keluar dengan membawa botol air minum dan diberikan lalu diminum oleh Terdakwa, setelah minum Terdakwa menyerahkan kembali botol air minum kepada Saksi Korban namun saat Saksi Korban mengambil dan memegang botol air minum tiba-tiba tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sambil mendorong badan Saksi Korban hingga masuk ke dalam pondok dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Korban yang masih memegang sebilah parang sehingga botol yang

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Saksi Korban terjatuh kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa langsung berkata “Jangan berteriak” sembari tangan kirinya menutup mulut Saksi Korban, dalam posisi mulut ditutup Saksi Korban menggigit telapak tangan Terdakwa akan tetapi tangan kiri Terdakwa tetap bisa menutup mulut Saksi Korban sedangkan tangan kanannya berhasil merebut sebilah parang yang dipegang oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa menempelkan parang tersebut ke leher Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk melepaskan celana yang dikenakan Saksi Korban, karena takut dengan ancaman Terdakwa kemudian Saksi Korban membuka sendiri celana yang dikenakannya dan setelah celana tersebut terlepas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di lantai pondok lalu Terdakwa duduk di atas kaki Saksi Korban dan tangan kiri Terdakwa berusaha melepaskan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban namun Saksi Korban menolak dan terjadi tarik menarik yang menyebabkan celana dalam Saksi Korban sobek dan terlepas selanjutnya Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Saksi Korban lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam baju dan pakaian dalam Saksi Korban lalu Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan saksi korban dan selanjutnya turun ke bawah meraba-raba kemaluan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang dikenakannya sampai sebatas paha dan hendak memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras;

- Bahwa saat sedang tidak berdaya Saksi Korban teringat bahwa di dinding ruang tengah pondok ada 1 (satu) bilah parang, kemudian agar dapat meraih parang tersebut untuk membela diri, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “Jangan melakukan hubungan badan disini, tempatnya sempit, kita bergeser saja ke ruang tengah”, perkataan Saksi Korban tersebut dituruti oleh Terdakwa lalu Saksi Korban dan Terdakwa sama-sama berdiri dalam keadaan tidak mengenakan celana Saksi Korban berjalan ke arah sudut ruang tengah pondok yang mana Terdakwa mengikuti dari belakang lalu secepatnya Saksi Korban mengambil sebilah parang kemudian berbalik untuk melakukan perlawanan dan langsung membacok wajah Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa setelah mendapat bacokan Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Korban untuk merebut sebilah parang tersebut, karena mengalami luka bacok di pipi kiri kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa pergi, Saksi Korban pergi meminta bantuan ke pondok milik Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI, setibanya di depan pondok milik Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI, Saksi Korban berteriak memanggil Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI dan Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI keluar pondok langsung menghampiri Saksi Korban lalu Saksi

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYANTO Als TO Bin SAHARI mengajak Saksi Korban masuk ke pondoknya, didalam pondok Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI Saksi Korban mengatakan kalau dirinya dibacok oleh orang didalam pondoknya dan Saksi Korban meminta Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI menghubungi suami Saksi Korban agar bisa pulang lalu Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI langsung menghubungi Saksi EPRIYAN HERIANTO Als HERI Bin LUKMAN dan warga sekitar. Setelah ramai wargapun membawa Saksi Korban keluar area kebun menuju ke klinik Safira di Desa Pulogeto Kec. Merigi Kab. Kepahiang agar mendapat penanganan medis;

- Bahwa Terdakwa setelah sampai di pondoknya membakar jas hujan warna hijau berbahan plastik yang dikenakan saat melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi BUDI DARMA Als BUDI Bin SAHARUDIN agar menjemputnya dan mengantar Terdakwa mencari pengobatan kemudian Saksi BUDI DARMA Als BUDI Bin SAHARUDIN mengantar Terdakwa ke klinik Safira di Desa Pulogeto Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sekira pukul 05.00 WIB Saksi BUDI DARMA Als BUDI Bin SAHARUDIN dan Terdakwa sampai ke tempat pelayanan kesehatan yang mana di sana sudah ada Saksi Korban yang sedang dirawat kemudian Saksi MEGI dan beberapa warga yang melihat Terdakwa menaruh curiga dengan luka yang dialami Terdakwa karena sama persis dengan kejadian yang diceritakan oleh Saksi Korban kemudian Saksi MEGI melapor ke Polsek Ujan Mas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 398/RSUD/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADI CAHYA KUMARA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan hasil pemeriksaan :

## I. Pemeriksaan Luar,

### I.1. Keadaan umum : sadar

## II. Ditemukan kelainan sebagai berikut :

### 1. Kepala :

#### 1.1. Luka sayat di kepala ukuran $\pm$ 8 Cm;

### 2. Leher :

#### 2.1. Luka sayat di tengkuk ukuran $\pm$ 6 Cm;

### 3. Dada : Tidak ada kelainan;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Punggung : Tidak ada kelainan;
5. Perut : Tidak ada kelainan;
6. Pinggang : Tidak ada kelainan;
7. Anggota gerak bagian atas :
  - 7.1. Luka sayat di bahu kiri ukuran  $\pm$  15 Cm;
  - 7.2. Luka sayat pada jempol tangan kiri ukuran  $\pm$  1 Cm;
8. Anggota gerak bagian bawah : Tidak ada kelainan

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat di kepala, luka sayat di tengkuk, luka sayat di bahu kiri, luka sayat pada jempol tangan kiri akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa AMODIS SETIAWAN Als MODIS Bin MAT ARAS pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016, bertempat didalam pondok kebun di Kel. Ujan Mas Atas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berpura-pura untuk meminta air minum kemudian Saksi Korban masuk ke dalam pondok untuk mengambil air minum, beberapa saat kemudian Saksi Korban keluar dengan membawa botol air minum dan diberikan lalu diminum oleh Terdakwa, setelah minum Terdakwa menyerahkan kembali botol air minum kepada Saksi Korban namun saat Saksi Korban mengambil dan memegang botol air minum tiba-tiba tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sambil mendorong badan Saksi Korban hingga masuk ke dalam pondok dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Korban yang masih memegang sebilah parang sehingga botol yang dipegang oleh Saksi Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa langsung berkata “Jangan berteriak” sembari tangan kirinya menutup mulut Saksi Korban, dalam posisi mulut ditutup Saksi Korban menggigit telapak tangan Terdakwa akan tetapi tangan kiri Terdakwa tetap bisa menutup mulut Saksi Korban sedangkan tangan kanannya berhasil merebut sebilah parang yang dipegang oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa menempelkan parang tersebut ke leher Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk melepaskan celana yang dikenakan Saksi Korban, karena takut dengan ancaman Terdakwa kemudian Saksi Korban membuka sendiri celana yang dikenakannya dan setelah celana tersebut terlepas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di lantai pondok lalu Terdakwa duduk di atas kaki Saksi Korban dan tangan kiri Terdakwa berusaha melepaskan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban namun Saksi Korban menolak dan terjadi tarik menarik yang menyebabkan celana dalam Saksi Korban sobek dan terlepas selanjutnya Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Saksi Korban lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam baju dan pakaian dalam Saksi Korban lalu Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan saksi korban dan selanjutnya turun ke bawah meraba-raba kemaluan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang dikenakannya sampai sebatas paha dan hendak memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras;

- Bahwa saat sedang tidak berdaya Saksi Korban teringat bahwa di dinding ruang tengah pondok ada 1 (satu) bilah parang, kemudian agar dapat meraih parang tersebut untuk membela diri, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “Jangan melakukan hubungan badan disini, tempatnya sempit, kita bergeser saja ke ruang tengah”, perkataan Saksi Korban tersebut dituruti oleh Terdakwa lalu Saksi Korban dan Terdakwa sama-sama berdiri dalam keadaan tidak mengenakan celana Saksi Korban berjalan ke arah sudut ruang tengah pondok yang mana Terdakwa mengikuti dari belakang lalu secepatnya Saksi Korban mengambil sebilah parang kemudian berbalik untuk melakukan perlawanan dan langsung membacok wajah Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa setelah mendapat bacokan Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Korban untuk merebut sebilah parang tersebut, karena mengalami luka bacok di pipi kiri kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa pergi, Saksi Korban pergi meminta bantuan ke pondok milik Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI, setibanya di depan pondok milik Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI, Saksi Korban berteriak memanggil Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI dan Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI keluar pondok langsung menghampiri Saksi Korban lalu Saksi

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYANTO Als TO Bin SAHARI mengajak Saksi Korban masuk ke pondoknya, didalam pondok Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI Saksi Korban mengatakan kalau dirinya dibacok oleh orang didalam pondoknya dan Saksi Korban meminta Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI menghubungi suami Saksi Korban agar bisa pulang lalu Saksi APRIYANTO Als TO Bin SAHARI langsung menghubungi Saksi EPRIYAN HERIANTO Als HERI Bin LUKMAN dan warga sekitar. Setelah ramai wargapun membawa Saksi Korban keluar area kebun menuju ke klinik Safira di Desa Pulogeto Kec. Merigi Kab. Kepahiang agar mendapat penanganan medis;

- Bahwa Terdakwa setelah sampai di pondoknya membakar jas hujan warna hijau berbahan plastik yang dikenakan saat melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi BUDI DARMA Als BUDI Bin SAHARUDIN agar menjemputnya dan mengantar Terdakwa mencari pengobatan kemudian Saksi BUDI DARMA Als BUDI Bin SAHARUDIN mengantar Terdakwa ke klinik Safira di Desa Pulogeto Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sekira pukul 05.00 WIB Saksi BUDI DARMA Als BUDI Bin SAHARUDIN dan Terdakwa sampai ke tempat pelayanan kesehatan yang mana di sana sudah ada Saksi Korban yang sedang dirawat kemudian Saksi MEGI dan beberapa warga yang melihat Terdakwa menaruh curiga dengan luka yang dialami Terdakwa karena sama persis dengan kejadian yang diceritakan oleh Saksi Korban kemudian Saksi MEGI melapor ke Polsek Ujan Mas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 398/RSUD/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADI CAHYA KUMARA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan hasil pemeriksaan :

## I. Pemeriksaan Luar,

### I.1. Keadaan umum : sadar

## II. Ditemukan kelainan sebagai berikut :

### 1. Kepala :

#### 1.1. Luka sayat di kepala ukuran $\pm$ 8 Cm;

### 2. Leher :

#### 2.1. Luka sayat di tengkuk ukuran $\pm$ 6 Cm;

### 3. Dada : Tidak ada kelainan;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Punggung : Tidak ada kelainan;

5. Perut : Tidak ada kelainan;

6. Pinggang : Tidak ada kelainan;

7. Anggota gerak bagian atas :

7.1. Luka sayat di bahu kiri ukuran  $\pm$  15 Cm;

7.2. Luka sayat pada jempol tangan kiri ukuran  $\pm$  1 Cm;

8. Anggota gerak bagian bawah : Tidak ada kelainan

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat di kepala, luka sayat di tengkuk, luka sayat di bahu kiri, luka sayat pada jempol tangan kiri akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban DESI SUSANTI Binti RUSTAM mendapatkan perawatan di Klinik Safira selama 4 (empat) hari dihitung dari tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi Korban merupakan korban percobaan perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB didalam pondok kebun Saksi Korban yang terletak di perkebunan kopi PLTA Musi Kel. Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
  - Bahwa menurut Saksi Korban kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Korban sedang sendirian di pondok kebun Saksi Korban dikarenakan suami Saksi Korban pergi ngojek kopi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke pondok kebun Saksi Korban dan menanyakan keberadaan suami

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dengan cara Terdakwa memanggil nama suami Saksi Korban lalu Saksi Korban langsung menjawab dengan mengatakan "MEGI pergi ngejek" sambil Saksi Korban membuka pintu sedikit dan Saksi Korban membawa parang untuk berjaga-jaga, selanjutnya Terdakwa meminta air minum kepada Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung mengambil air minum yang berada di botol bekas air kemasan di belakang dan setelah itu Saksi Korban kembali ke arah pintu depan dan memberikan air minum tersebut kepada Terdakwa sambil tangan kiri Saksi Korban memegang sebilah parang;

- Bahwa menurut Saksi Korban setelah Terdakwa minum kemudian botol minuman tersebut diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong badan dan mencekik leher Saksi Korban sehingga botol minuman yang dipegang oleh Saksi Korban tersebut terjatuh kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Saksi Korban berusaha meronta dan menggigit telapak tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi Korban mengarah ke kamar pondok dan sebelum sampai di kamar Terdakwa merebut parang yang Saksi Korban pegang dan langsung mengarahkan parang tersebut ke leher Saksi Korban lalu menyuruh Saksi Korban untuk membuka celana yang Saksi Korban kenakan;
- Bahwa menurut Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban sudah ditodong oleh Terdakwa dengan parang tersebut kemudian Saksi Korban langsung membuka celana panjang yang Saksi Korban kenakan namun Saksi Korban tidak mau membuka celana dalam Saksi Korban selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh Saksi Korban untuk terlentang kemudian dibawah ancaman Terdakwa tersebut Saksi Korban langsung terlentang, dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka celana dalam Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak mau sehingga terjadi tarik-menarik celana dalam Saksi Korban hingga robek dan berhasil dilepas oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berada di atas kaki Saksi Korban dan Terdakwa langsung menjilat alat kemaluan Saksi Korban kemudian Terdakwa naik dan langsung meraba-raba payudara Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa dengan cara memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam pakaian Saksi Korban yang masih terpakai dan Terdakwa juga meraba-raba alat kemaluan Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban teringat kalau ada sebilah parang yang berada di sudut dinding ruang tengah pondok kemudian

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "Jangan disini sempit, kita bergeser saja," dan Terdakwa mau mendengar kata-kata Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban berdiri yang dalam keadaan setengah telanjang langsung bergeser mengarah ke sudut ruangan diikuti oleh Terdakwa dari belakang, dan pada saat itu Saksi Korban langsung mengambil parang yang berada terselip di dinding di sudut ruangan pondok dan seketika itu Saksi Korban langsung membacokkan parang tersebut ke arah kepala Terdakwa dan berhasil melukai pipi sebelah kiri bagian atas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung merebut parang yang Saksi Korban pegang dan setelah Terdakwa berhasil merebut parang milik Saksi Korban kemudian Terdakwa membalas membacok Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pelipis, lengan atas / bahu kiri dan di leher belakang kemudian Saksi Korban terjatuh ke lantai pondok dan mengalami luka kemudian Terdakwa merusak senter warna kuning milik Saksi Korban yang terletak di lantai pondok dan Terdakwa langsung berlari meninggalkan Saksi Korban sambil membawa 2 (dua) bilah parang milik Saksi Korban sehingga Terdakwa tidak jadi memperkosa Saksi Korban;

- Bahwa menurut Saksi Korban, Terdakwa berhasil membacok Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri bagian atas, leher bagian belakang dan dibagian pelipis mata kiri Saksi Korban;
- Bahwa menurut Saksi Korban setelah Saksi Korban berhasil mengambil parang yang ada di sudut pondok selanjutnya Saksi Korban langsung mengarahkan parang tersebut ke wajah Terdakwa hingga melukai bagian pipi kiri Terdakwa sebelah atas sehingga Terdakwa kemudian membalas dengan membacok Saksi Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Korban mengambil parang yang terselip di sudut ruangan pondok dan langsung membacok Terdakwa adalah untuk membela kehormatan Saksi Korban karena Saksi Korban mau diperkosa oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memegang parang milik Saksi Korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa maka satu-satunya jalan Saksi Korban harus melawan Terdakwa dan Saksi Korban berhasil melukai Terdakwa namun Terdakwa langsung membalas dengan cara membacok Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban sehingga pemerkosaan tersebut tidak terjadi dan Saksi Korban dapat mempertahankan kehormatan dan harga diri Saksi Korban;
- Bahwa menurut Saksi Korban pada saat kejadian tersebut Terdakwa hanya menyuruh Saksi Korban untuk membuka celana saja dan tidak ada menyuruh Saksi Korban membuka baju yang Saksi Korban kenakan, dan Terdakwa



pada saat meraba-raba payudara Saksi Korban dengan cara Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam pakaian yang Saksi Korban kenakan;

- Bahwa menurut Saksi Korban situasi di pondok kebun pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi dan hanya ada Saksi Korban sendirian di pondok dan pada saat itu sedang turun hujan gerimis serta didalam ruangan pondok tersebut dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan dari tenaga surya sehingga wajah Terdakwa terlihat dengan jelas oleh Saksi Korban;
- Bahwa menurut Saksi Korban setelah Terdakwa berhasil membuka celana dalam Saksi Korban dan menjilat serta meraba-raba alat kemaluan Saksi Korban, Terdakwa sempat membuka celana Terdakwa dan diturunkan sedikit oleh Terdakwa namun Terdakwa belum sempat memperkosa Saksi Korban karena Saksi Korban berusaha mengambil parang dan berhasil melukai Terdakwa lalu Terdakwa juga melukai Saksi Korban sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan tidak berhasil memperkosa Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka bacok di pergelangan tangan kiri bagian atas / bahu kiri, luka bacok di leher bagian belakang / tengkuk, dan luka bacok di pelipis sebelah kiri serta luka gores di pangkal ibu jari sebelah kiri selain itu Saksi Korban merasa takut dan trauma jika mengingat kejadian tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Korban setelah Terdakwa keluar dari dalam pondok tersebut kemudian Saksi Korban langsung mengecek di sekitar pondok tersebut apakah Terdakwa masih ada atau tidak dan setelah keadaan di sekitar pondok aman kemudian Saksi Korban langsung berlari melalui pintu belakang menuju ke pondok Saksi MARMIYANTO Als MARMI Bin REBAT untuk meminta tolong menghubungi Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN yang merupakan suami Saksi Korban dan Saksi Korban juga meminta pertolongan selanjutnya banyak warga yang berdatangan lalu Saksi Korban dibawa ke klinik untuk diobati;
- Bahwa menurut Saksi Korban pakaian yang Saksi Korban kenakan pada saat kejadian tersebut adalah jaket lengan panjang warna abu-abu bagian depan warna hitam, celana panjang warna kekuningan motif garis-garis, celana dalam warna putih hijau dan BH warna pink;
- Bahwa menurut Saksi Korban pada saat kejadian tersebut Terdakwa memakai jas hujan plastik warna hijau dengan penutup kepala jas hujan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga pakaian yang Terdakwa kenakan tertutup jas hujan dan Terdakwa memakai celana panjang warna agak gelap;

- Bahwa menurut Saksi Korban pakaian yang Saksi Korban kenakan pada saat kejadian tersebut berupa baju jaket yang Saksi Korban kenakan pada saat di klinik dipotong-potong untuk mengobati luka yang Saksi Korban alami dan celana panjang Saksi Korban digunakan untuk menutupi luka Saksi Korban dikarenakan luka yang dialami oleh Saksi Korban banyak mengeluarkan darah kemudian pakaian Saksi Korban tersebut sudah dibuang ke tong sampah sehingga hanya tinggal celana dalam dan BH saja yang Saksi Korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Korban sebelum maupun sesudah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban dengan kata-kata, membujuk, ataupun merayu akan tetapi Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang milik Saksi Korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil membacok / melukai Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban sebelum kejadian tersebut Terdakwa belum pernah datang ke pondok Saksi Korban;
- Bahwa menurut Saksi Korban apabila Saksi Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara membacok Terdakwa maka Terdakwa berhasil memperkosa Saksi Korban karena Saksi Korban sudah ditodong oleh Terdakwa dengan menggunakan parang milik Saksi Korban yang berhasil direbut oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Korban parang yang agak pendek adalah parang yang berhasil direbut pertama kali oleh Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk membacok Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan parang yang agak panjang adalah parang yang berhasil Saksi Korban ambil di sudut ruangan pondok yang Saksi Korban gunakan untuk membacok Terdakwa;
- Bahwa akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mengalami luka sayat di kepala, luka sayat di tengkuk, luka sayat di bahu kiri, luka sayat pada jempot yang diakibatkan kekerasan benda tajam sesuai dengan Visum et Refertum yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. ADI CAHYA KUMARA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
- Bahwa akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mendapatkan perawatan di Klinik Safira selama 3 (tiga) hari dikarenakan luka yang dialami oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM cukup parah;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM yang merupakan korban percobaan perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB didalam pondok kebun Saksi yang terletak di perkebunan kopi PLTA Musi Kel. Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa menurut Saksi antara Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pertemanan karena sekitar 5 (lima) tahun semenjak Saksi dan Terdakwa bertetangga kebun;
- Bahwa menurut Saksi antara Saksi dan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM telah menikah secara sah baik secara agama dan hukum Negara pada tahun 2014 di Desa Komering Kec. Padang Jati Kab. Bengkulu Tengah dan sekarang telah menetap di Desa Pungguk Meranti Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM namun menurut keterangan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dikarenakan Terdakwa tidak berhasil melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM karena Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM melawan sehingga terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saksi berangkat dari pondok kebun dan meninggalkan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sendirian di pondok untuk kerja mengojek kopi dan sekira pukul 20.00 WIB ada yang menghubungi Saksi dan memberitahu Saksi kalau Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mengalami luka akibat dibacok Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar tersebut Saksi langsung menuju ke kebun dan di perjalanan di tengah kebun Saksi bertemu dengan warga yang sedang membawa Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM keluar dari kebun selanjutnya Saksi dan warga langsung membawa Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM untuk berobat;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa berusaha memperkosa Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM;
- Bahwa menurut Saksi sebelum kejadian tersebut pada saat Saksi pergi mengojek bersama dengan teman-teman Saksi, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di simpang jalan kebun di depan pondok kakak ipar Terdakwa, dan sekira pukul 16.30 WIB saat itu Terdakwa menuju ke pondok kebun milik Terdakwa dan Saksi juga Terdakwa sempat berbincang-bincang biasa sambil merokok;
- Bahwa menurut Saksi pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa memakai kaos hitam dan celana dasar warna abu-abu;
- Bahwa menurut Saksi setelah kejadian tersebut pada pagi harinya Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di klinik dan Saksi melihat Terdakwa terluka di bagian pipi sebelah kiri atas dan luka tersebut mirip dan sesuai dengan luka yang di akibatkan bacokan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MARMIYANTO Als MARMY Bin REBAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN yaitu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM merupakan korban percobaan perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 23.00 WIB warga beramai-ramai membawa istri Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN yaitu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dalam kondisi luka melintas dan mampir di pondok kebun Saksi dan Saksi juga membantu mengangkat Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sampai ke jalan aspal atau keluar dari kebun;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dengar dari cerita warga bahwa Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 20 (dua puluh) tahun dan hubungan antara Saksi dan Terdakwa merupakan adik ipar Saksi dikarenakan Saksi menikah dengan kakak kandung Terdakwa;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa bekerja sebagai petani kopi di kebun milik Terdakwa yang terletak di Kel. Ujan Mas Atas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan antara kebun Terdakwa dan kebun Saksi saling berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM;
- Bahwa menurut Saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 Saksi berada di kebun dan pondok milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 23.00 WIB tetangga kebun sedang mengangkat Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM untuk dibawa keluar dari kebun karena mengalami luka, dan Saksi juga ikut membantu mengangkat Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sampai keluar kebun atau jalan aspal setelah itu Saksi pulang kembali ke pondok kebun untuk tidur, dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB Saksi terbangun karena mendengar suara orang dari luar pondok memanggil nama Saksi dan saat Saksi membuka jendela pondok Saksi melihat orang tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Mengapa malam seperti ini memanggil dan membangunkan Saksi?" dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 03.00 WIB telah didatangi orang dan orang tersebut memaksa masuk ke dalam pondok Terdakwa kemudian langsung membacok Terdakwa sembari menunjukkan bagian pipi kiri Terdakwa yang luka robek dan mengeluarkan darah kemudian langsung ditutup kembali luka tersebut dengan kain yang dipegang ditangan Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi menyampaikan kepada kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi GUSTIAWAN Als GUS Bin MAT ARAS (Alm) kalau besok Terdakwa tidak bisa mengangkut kopi dikarenakan mau pulang untuk berobat dan Terdakwa telah meminta bantuan Saksi BUDI DARMA Als BUDI Bin SAHARUDIN untuk menjemput Terdakwa di jalan aspal (jalan raya) lalu Saksi melihat Terdakwa pergi berjalan kaki seorang diri ke arah jalan aspal (jalan raya);
- Bahwa keesokan harinya Saksi pergi ke pondok kebun Saksi GUSTIAWAN Als GUS Bin MAT ARAS (Alm) untuk memberikan pesan yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN bersama dengan warga lain sedang berteduh di pondok Saksi karena hujan;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi jarak pondok Terdakwa dengan pondok Saksi sekira 500 (lima ratus) Meter dan jarak pondok Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN dengan pondok Saksi sekira 2 (dua) Kilometer sedangkan jarak pondok Terdakwa dengan pondok Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN sekira 2 (dua) Kilometer;
  - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **EPRIYAN HERIANTO Als HERI Bin LUKMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN yaitu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM merupakan korban percobaan perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB didalam pondok kebun Saksi yang terletak di perkebunan kopi PLTA Musi Kel. Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
  - Bahwa menurut Saksi pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di pondok kebun Saksi sedang memasak dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh tetangga kebun Saksi kalau ada musibah di pondok Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN kemudian Saksi dan beberapa warga langsung menuju ke lokasi;
  - Bahwa menurut Saksi sebelum sampai di pondok Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN warga sudah ramai di pondok Saksi MARMIYANTO Als MARMI Bin REBAT kemudian setelah Saksi sampai di pondok Saksi MARMIYANTO Als MARMI Bin REBAT, Saksi melihat Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berada di atas pondok Saksi MARMIYANTO Als MARMI Bin REBAT dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dalam keadaan terluka di bagian lengan kiri atas, leher belakang dan pelipis sebelah kiri;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM terluka karena habis dibacok oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi bersama dengan beberapa warga berunding untuk membawa Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM keluar dari kebun untuk dilakukan pengobatan secara medis karena luka yang dialami Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan warga membuat tandu selanjutnya membawa Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM keluar dari kebun, lalu Saksi dan warga secara beramai-ramai mengantar Saksi Korban

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM keluar dari kebun dan mengantar Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sampai di simpang jalan besar selanjutnya Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM diantar ke klinik untuk menjalani pengobatan kemudian Saksi dengan sebagian warga kembali ke kebun lagi dan Saksi langsung pulang ke pondok milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM namun Saksi mendengar keterangan dari beberapa warga bahwa Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mengalami luka akibat dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang milik Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM yang berhasil direbut oleh Terdakwa dan Saksi juga mendengar kalau Terdakwa juga terkena bacokan parang oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM di bagian pipi sebelah kiri bagian atas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mengalami luka bacok di bagian atas alis sebelah kiri, luka bacok di bagian leher belakang, luka bacok di bagian bahu sebelah kiri, dan luka gores di bagian pangkal jempol kanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dengan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan hanya sebatas tetangga di kebun dan jarak pondok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) Kilometer;
- Bahwa menurut Saksi sebelum dan sesudah kejadian tersebut Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi jarak pondok Saksi dengan pondok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sekitar 3 (tiga) Kilometer dan bila ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sekitar 1 (satu) tahun ini dan hubungan antara Saksi dengan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM tidak ada hubungan kekeluargaan hanya sebatas tetangga kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan Terdakwa sehingga Terdakwa membacok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **GUSTIAWAN Als GUS Bin MAT ARAS (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN yaitu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM merupakan korban percobaan perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB didalam pondok kebun Saksi yang terletak di perkebunan kopi PLTA Musi Kel. Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa bekerja sebagai petani kopi di kebun milik Terdakwa yang terletak di Kel. Ujan Mas Atas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan antara kebun Terdakwa dan kebun Saksi saling berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM;
- Bahwa menurut Saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 Saksi berada di kebun dan pondok milik Saksi bersama dengan istri Saksi yaitu Saudari ILMIATI untuk menjemur kopi dan sampai keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 07.00 WIB Saksi MARMIYANTO Als MARMI Bin REBAT atang ke pondok Saksi dan memberitahukan kepada Saksi kalau tadi malam sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah ditodong dan didatangi orang dan dibacok orang sehingga mengalami luka dibagian pipi Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi MARMIYANTO Als MARMI Bin REBAT kalau Terdakwa telah diantar oleh Saksi BUDI DARMA Als BUDI Bin SAHARUDIN setelah itu Saksi MARMIYANTO Als MARMI Bin REBAT pulang dan Saksi keluar untuk menggiling kopi ke Desa Pekalongan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan bertemu dengan Saksi BUDI DARMA Als BUDI Bin SAHARUDIN lalu Saksi menanyakan perihal kejadian yang sebenarnya dan akhirnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jarak pondok Terdakwa dengan pondok Saksi sekira 550 (lima ratus lima puluh) Meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 03.00 WIB Saksi tidak ada mendengar suara ribut dari pondok Terdakwa ataupun suara teriakan meminta tolong;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak datang ke pondok Saksi untuk meminta tolong sedangkan Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan jika selama ini Terdakwa belum pernah ada masalah selisih paham dengan warga sekitar ataupun terlibat tindak pidana;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **BUDI DARMA Als BUDI Bin SAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Saksi **MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN** yaitu Saksi Korban **DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM** merupakan korban percobaan perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB didalam pondok kebun Saksi yang terletak di perkebunan kopi PLTA Musi Kel. Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekira 2 (dua) tahun semenjak Saksi berkebun kopi di daerah dekat kebun Terdakwa yang terletak di Kel. Ujan Mas Atas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban **DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM**;
- Bahwa menurut Saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 Saksi berada di rumah, sekira pagi hari Saksi sudah mengantri untuk menggiling kopi di tempat penggilingan kopi Desa Pekalongan sampai sore hari dan saat malam hari Saksi sedang istirahat dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 03.30 WIB Saksi mendapat panggilan telepon dari Terdakwa dan saat Saksi angkat telepon tersebut Terdakwa mengatakan untuk meminta bantuan Saksi karena Terdakwa telah dirampok oleh orang di pondok kebun Terdakwa sendiri dan sempat dilukai sehingga meminta Saksi menjemput Terdakwa, dan karena merasa kasihan serta cemas akan kondisi yang dialami oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi langsung pergi menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, dan saat di perjalanan Saksi melihat ada pesan masuk di handphone Saksi dari Terdakwa yang mengatakan untuk menunggu di jalan aspal atau jalan raya dan tidak usah masuk ke dalam kebun melainkan tunggu saja di jalan aspal atau jalan raya;
- Bahwa saat sampai di jalan aspal Saksi menunggu dan dari dalam kebun Saksi melihat Terdakwa keluar sambil memegang bagian wajah (pipi kiri)

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi langsung bertanya kepada terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kalau dirinya saat berada didalam pondok kebun didatangi oleh orang dan langsung mencoba melukai Terdakwa dengan senjata tajam sampai mengenai bagian pipi kiri Terdakwa sembari menunjukan luka tersebut;

- Bahwa saksi langsung menyuruh Terdakwa naik ke atas sepeda motor Saksi dan kemudian pergi ke arah Kel. Ujan Mas Atas untuk mencari pengobatan dan sampailah Saksi dan Terdakwa ke sebuah klinik di Desa Pulogeto Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam klinik tersebut Saksi melihat warga ramai dan kebanyakan dari warga merupakan tetangga kebun, lalu Saksi melihat terdakwa AMODIS SETIAWAN diberi pertolongan atau pengobatan, saat menunggu Terdakwa diobati kemudian Saksi mengobrol dengan orang yang ada di klinik serta menanyakan siapa yang sakit dan dikatakan kalau istri Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN yaitu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM telah dilukai atau dibacok oleh orang didalam pondoknya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB, dan setelah mendengar cerita tersebut Saksi tidak curiga kepada Terdakwa melainkan malah takut karena dalam 1 (satu) malam telah terjadi 2 (dua) kali pembacokan di daerah kebun Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dipanggil oleh perawat klinik dan mengatakan untuk mengantar pulang Terdakwa sembari menunggu apotik buka karena ada obat yang harus dibeli lalu Saksi pun mengantar Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang dan sekira pukul 08.00 WIB setelah Saksi membeli obat di apotik Saksi pun menjemput Terdakwa dan mengantar Terdakwa lagi ke klinik untuk disuntik, dan setelah disuntik Saksi mengantar kembali Terdakwa pulang untuk beristirahat sampai saat Saksi pergi ke klinik kesehatan Desa Pulogeto untuk melihat kondisi istri Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN yaitu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM yang juga berobat dan bertemu pihak Kepolisian dari Polsek Ujan Mas dan bertanya kepada Saksi apakah Saksi yang telah mengantar Terdakwa berobat dikarenakan Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan dan penganiayaan istri Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN yaitu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM;
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu Saksi melihat di bagian wajah (pipi kiri) Terdakwa ada luka menganga dan ada darahnya namun tidak mengalir

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak, dan sepengetahuan Saksi luka seperti yang dialami oleh Terdakwa diakibatkan oleh senjata tajam;

- Bahwa menurut Saksi bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mengantar Terdakwa berobat dikarenakan dengan luka yang dialami oleh Terdakwa akan susah untuk mengendarai sepeda motor dan keluar dari dalam perkebunan sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan perkosaan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB didalam pondok kebun Saksi yang terletak di perkebunan kopi PLTA Musi Kel. Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Terdakwa mengetahui kalau Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN yang merupakan suami Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sedang pergi mengojek kopi dan tidak berada di pondok karena Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN di jalan kebun di depan pondok kakak Terdakwa kemudian antara Terdakwa dengan Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN sempat berbincang-bincang dan setelah Terdakwa melihat Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN pergi mengojek kemudian Terdakwa langsung ke pondok Terdakwa terlebih dahulu dan pada saat itu cuaca sedang turun hujan gerimis, dan Terdakwa berniat untuk mencari ikan dengan cara menyetrum namun Terdakwa tidak ada aki kemudian Terdakwa berganti pakaian terlebih dahulu memakai kemeja lengan panjang dan memakai jas hujan warna hijau kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke pondok Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN dan sesampainya di pondok Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN kemudian Terdakwa memanggil Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN dan di jawab oleh istri Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN yaitu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kalau Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN tidak ada di pondok dan Terdakwa bertanya lagi "Belum balik MEGI?" dan dijawab Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM "Belum" dan dari situlah timbul niat Terdakwa untuk berbuat tidak benar dan mau memperkosa Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa berpura-pura untuk minta air minum kepada Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM, dan posisi Terdakwa

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu masih di teras pondok kemudian setelah Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mengambil air minum sambil membawa sebilah parang kemudian menghampiri Terdakwa dan menyerahkan air putih didalam botol kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa sempat meminum air tersebut lalu Terdakwa mengembalikan botol air minum tersebut kepada Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM;

- Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan botol air minum tersebut kepada Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa langsung mendorong badan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sambil mencekik leher Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM lalu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berteriak meminta tolong dan Terdakwa langsung mengatakan "Jangan berteriak" kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa supaya Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM tidak berteriak lagi dan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM pada saat itu sempat menggigit telapak tangan Terdakwa sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung merebut parang yang dipegang oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM lalu Terdakwa langsung menodongkan parang milik Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM yang berhasil Terdakwa rebut tersebut ke leher Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menodongkan parang ke leher Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM untuk membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM membuka celana bagian luar namun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berusaha melawan Terdakwa dan tidak mau membuka celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM agar terlentang di samping kamar dan Terdakwa langsung berusaha menarik paksa celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dengan tangan kiri Terdakwa namun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berusaha menahan celananya hingga celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM robek sebelah dan Terdakwa berhasil melepaskan celana Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas-remas payudara sebelah kanan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan tangan Terdakwa ke bagian alat kemaluan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian terdakwa langsung membuka celana Terdakwa yang diturunkan sebatas paha kemudian Terdakwa mau memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan saat itu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berkata kepada Terdakwa "Jangan di sini kita bergeser ke arah ruang tengah pondok" dan pada saat bergeser tersebut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM langsung mengambil parang yang terselip di dinding dan langsung membacok Terdakwa, dan bacokan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mengenai pipi sebelah kiri atas Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa terkena bacokan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa langsung merebut parang yang dipegang oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan Terdakwa langsung membacok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai leher belakang, pelipis sebelah kiri dan di bagian lengan kiri bagian atas/bahu;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM tergeletak di lantai pondok dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bilah parang tersebut dan membuangnya di depan pondok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan pada saat Terdakwa berjalan keluar pondok kaki Terdakwa menyepak senter warna kuning yang berada di lantai pondok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa langsung bergegas pergi pulang ke pondok Terdakwa;
- Bahwa akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mengalami luka sayat di kepala, luka sayat di tengkuk, luka sayat di bahu kiri, luka sayat pada jempot yang diakibatkan kekerasan benda tajam sesuai dengan Visut Et Refertum yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. ADI CAHYA KUMARA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 398/RSUD/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI CAHYA KUMARA, Dokter pemerintah pada RSUD Curup dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat di kepala, luka sayat di tengkuk, luka sayat di bahu kiri, luka sayat pada jempol tangan kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bilah parang panjang keseluruhan sekitar 50 (lima puluh) Cm dan 60 (enam puluh) Cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih-hijau yang sudah robek dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar BH warna pink motif bunga dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah senter untuk kepala warna kuning dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih kombinasi orange hitam kuning bergaris-garis merk MAJORICA Collection dan terdapat bercak darah di bagian lengan kiri dan bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu - abu;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM merupakan korban percobaan perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB didalam pondok kebun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM yang terletak di perkebunan kopi PLTA Musi Kel. Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa menurut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sedang sendirian di pondok kebun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dikarenakan suami Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM yaitu Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN pergi ngojek kopi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke pondok kebun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan menanyakan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keberadaan suami Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dengan cara Terdakwa memanggil nama suami Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM lalu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM langsung menjawab dengan mengatakan “MEGI pergi ngojek” sambil Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM membuka pintu sedikit dan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM membawa parang untuk berjaga-jaga, selanjutnya Terdakwa meminta air minum kepada Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM langsung mengambil air minum yang berada di botol bekas air kemasan di belakang dan setelah itu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kembali ke arah pintu depan dan memberikan air minum tersebut kepada Terdakwa sambil tangan kiri Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM memegang sebilah parang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan botol air minum tersebut kepada Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa langsung mendorong badan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sambil mencekik leher Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM lalu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berteriak meminta tolong dan Terdakwa langsung mengatakan “Jangan berteriak” kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa supaya Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM tidak berteriak lagi dan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM pada saat itu sempat menggigit telapak tangan Terdakwa sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung merebut parang yang dipegang oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM lalu Terdakwa langsung menodongkan parang milik Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM yang berhasil Terdakwa rebut tersebut ke leher Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM;
  - Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menodongkan parang ke leher Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM untuk membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM membuka celana bagian luar namun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berusaha melawan Terdakwa dan tidak mau membuka celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM agar terlentang di samping kamar dan Terdakwa langsung berusaha menarik paksa

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dengan tangan kiri Terdakwa namun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berusaha menahan celananya hingga celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM robek sebelah dan Terdakwa berhasil melepaskan celana Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan meremas-remas payudara sebelah kanan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa menggesek-gesekan tangan Terdakwa ke bagian alat kemaluan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian terdakwa langsung membuka celana Terdakwa yang diturunkan sebatas paha kemudian Terdakwa mau memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan saat itu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berkata kepada Terdakwa “Jangan di sini kita bergeser ke arah ruang tengah pondok” dan pada saat bergeser tersebut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM langsung mengambil parang yang terselip di dinding dan langsung membacok Terdakwa, dan bacokan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mengenai pipi sebelah kiri atas Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa terkena bacokan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa langsung merebut parang yang dipegang oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan Terdakwa langsung membacok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai leher belakang, pelipis sebelah kiri dan di bagian lengan kiri bagian atas/bahu;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM tergeletak di lantai pondok dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bilah parang tersebut dan membuangnya di depan pondok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan pada saat Terdakwa berjalan keluar pondok kaki Terdakwa menyepak senter warna kuning yang berada di lantai pondok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa langsung bergegas pergi pulang ke pondok Terdakwa;
- Bahwa akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mengalami luka sayat di kepala, luka sayat di tengkuk, luka sayat di bahu kiri, luka sayat pada jempot yang

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan kekerasan benda tajam sesuai dengan Visum Et Refertum yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. ADI CAHYA KUMARA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup;

- Bahwa akibat **bacokan** yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mendapatkan perawatan di Klinik Safira selama 3 (tiga) hari dikarenakan luka yang dialami oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM cukup parah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Acara Pidana Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan satu tindak pidana dan Majelis Hakim dapat memilih langsung dari salah satu Surat Dakwaan tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**
3. **Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia;**
4. **Diluar perkawinan;**
5. **Mencoba melakukan kejahatan namun tidak selesai pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Terdakwa AMODIS SETIAWAN Als MODIS Bin MAT ARAS (Alm)** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian unsur “**Barang siapa**” dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” :**

Menimbang, bahwa menurut Aresst Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 halaman 1116) yang dimaksud dengan ancaman kekerasan tersebut diisyaratkan sebagai berikut :

- Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar – benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau paksaan ;

Menimbang, bahwa Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM merupakan korban percobaan perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB didalam pondok kebun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM yang terletak di perkebunan kopi PLTA Musi Kel. Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sedang sendirian di pondok kebun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dikarenakan suami Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM yaitu Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN pergi ngojek kopi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke pondok kebun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan menanyakan keberadaan suami Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dengan cara Terdakwa memanggil nama suami Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM lalu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM langsung menjawab dengan mengatakan “MEGI pergi ngojek” sambil Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM membuka pintu sedikit dan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM membawa parang untuk berjaga-jaga, selanjutnya Terdakwa meminta air minum kepada Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM langsung mengambil air minum yang

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di botol bekas air kemasan di belakang dan setelah itu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kembali ke arah pintu depan dan memberikan air minum tersebut kepada Terdakwa sambil tangan kiri Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM memegang sebilah parang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengembalikan botol air minum tersebut kepada Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa langsung mendorong badan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sambil mencekik leher Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM lalu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berteriak meminta tolong dan Terdakwa langsung mengatakan "Jangan berteriak" kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa supaya Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM tidak berteriak lagi dan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM pada saat itu sempat menggigit telapak tangan Terdakwa sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung merebut parang yang dipegang oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM lalu Terdakwa langsung menodongkan parang milik Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM yang berhasil Terdakwa rebut tersebut ke leher Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menodongkan parang ke leher Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM untuk membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM membuka celana bagian luar namun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berusaha melawan Terdakwa dan tidak mau membuka celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM agar terlentang di samping kamar dan Terdakwa langsung berusaha menarik paksa celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dengan tangan kiri Terdakwa namun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berusaha menahan celananya hingga celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM robek sebelah dan Terdakwa berhasil melepaskan celana Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan meremas-remas payudara sebelah kanan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan tangan Terdakwa ke bagian alat kemaluan Saksi

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian terdakwa langsung membuka celana Terdakwa yang diturunkan sebatas paha kemudian Terdakwa mau memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan saat itu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berkata kepada Terdakwa “Jangan di sini kita bergeser ke arah ruang tengah pondok” dan pada saat bergeser tersebut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM langsung mengambil parang yang terselip di dinding dan langsung membacok Terdakwa, dan bacokan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mengenai pipi sebelah kiri atas Terdakwa, selanjutnya dikarenakan Terdakwa terkena bacokan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa langsung merebut parang yang dipegang oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan Terdakwa langsung membacok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai leher belakang, pelipis sebelah kiri dan di bagian lengan kiri bagian atas/bahu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM tergeletak di lantai pondok dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bilah parang tersebut dan membuangnya di depan pondok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan pada saat Terdakwa berjalan keluar pondok kaki Terdakwa menyepak senter warna kuning yang berada di lantai pondok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa langsung bergegas pergi pulang ke pondok Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mengalami luka sayat di kepala, luka sayat di tengkuk, luka sayat di bahu kiri, luka sayat pada jempot yang diakibatkan kekerasan benda tajam sesuai dengan Visut Et Refertum yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. ADI CAHYA KUMARA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mendapatkan perawatan di Klinik Safira selama 3 (tiga) hari dikarenakan luka yang dialami oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM cukup parah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM, menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph



## **Ad. 3. Unsur “Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa ;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM setelah Terdakwa mengembalikan botol air minum tersebut kepada Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa langsung mendorong badan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sambil mencekik leher Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM lalu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berteriak meminta tolong dan Terdakwa langsung mengatakan “Jangan berteriak” kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa supaya Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM tidak berteriak lagi dan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM pada saat itu sempat menggigit telapak tangan Terdakwa sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung merebut parang yang dipegang oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM lalu Terdakwa langsung menodongkan parang milik Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM yang berhasil Terdakwa rebut tersebut ke leher Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menodongkan parang ke leher Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM untuk membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM membuka celana bagian luar namun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berusaha melawan Terdakwa dan tidak mau membuka celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM agar terlentang di samping kamar dan Terdakwa langsung berusaha menarik paksa celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dengan tangan kiri Terdakwa namun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berusaha menahan celananya hingga celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM robek sebelah dan Terdakwa berhasil melepaskan celana Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan meremas-remas payudara sebelah kanan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggesek-gesekan tangan Terdakwa ke bagian alat kemaluan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian terdakwa langsung membuka celana Terdakwa yang diturunkan sebatas paha kemudian Terdakwa mau memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan saat itu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berkata kepada Terdakwa “Jangan di sini kita bergeser ke arah ruang tengah pondok” dan pada saat bergeser tersebut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM langsung mengambil parang yang terselip di dinding dan langsung membacok Terdakwa, dan bacokan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mengenai pipi sebelah kiri atas Terdakwa, selanjutnya dikarenakan Terdakwa terkena bacokan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa langsung merebut parang yang dipegang oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan Terdakwa langsung membacok Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai leher belakang, pelipis sebelah kiri dan di bagian lengan kiri bagian atas/bahu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad. 4. Unsur “Diluar perkawinan” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN antara Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN dan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM telah menikah secara sah baik secara agama dan hukum Negara pada tahun 2014 di Desa Komering Kec. Padang Jati Kab. Bengkulu Tengah dan sekarang telah menetap di Desa Pungguk Meranti Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan keterangan Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM tidak ada ikatan perkawinan, dikarenakan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM bukanlah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsure **“Diluar perkawinan”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad. 5. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan namun tidak selesai pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri”;**

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menodongkan parang ke leher Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM untuk membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM membuka celana bagian luar namun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berusaha melawan Terdakwa dan tidak mau membuka celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM agar terlentang di samping kamar dan Terdakwa langsung berusaha menarik paksa celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dengan tangan kiri Terdakwa namun Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berusaha menahan celananya hingga celana dalam Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM robek sebelah dan Terdakwa berhasil melepaskan celana Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan meremas-remas payudara sebelah kanan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan tangan Terdakwa ke bagian alat kemaluan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa yang diturunkan sebatas paha kemudian Terdakwa mau memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan saat itu Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM berkata kepada Terdakwa “Jangan di sini kita bergeser ke arah ruang tengah pondok” dan pada saat bergeser tersebut Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM langsung mengambil parang yang terselip di dinding dan langsung membacok Terdakwa, dan bacokan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mengenai pipi sebelah kiri atas Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM yang langsung mengambil parang yang terselip di dinding dan langsung membacok Terdakwa, serta bacokan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mengenai pipi sebelah kiri atas Terdakwa tersebut menyebabkan Terdakwa tidak melanjutkan perbuatan Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan perbuatan Terdakwa tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selesai pelaksanaannya bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan terhentinya perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa terkena bacokan parang yang dilakukan oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Mencoba melakukan kejahatan namun tidak selesai pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri"** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana seperti dimohonkan Penuntut Umum dalam Surat tuntutannya yang meminta agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara psikis telah menyebabkan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM trauma dikarenakan Terdakwa dengan kesadarannya telah mencabuli dan hendak menyetubuhi Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM yang merupakan istri dari Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa dalam keadaan ketidakberdayaannya Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mendapatkan perlakuan kekerasan dan paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memenuhi hasrat seksual Terdakwa;
- Bahwa demi membela kehormatan dan menjaga harga diri Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM selaku perempuan dengan status sebagai istri dari Saksi MEGI ZAKARIA Als MEGI Bin TARWAN membacok Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Terdakwa mengalami luka bacok yang mengenai pipi sebelah kiri atas Terdakwa, namun Terdakwa selaku Laki-laki yang telah menyerang kehormatan perempuan bukannya bertindak untuk melindungi perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya melainkan Terdakwa membalas bacokan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM secara berkali-kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM mendapatkan bacokan parang yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang mengenai leher belakang, pelipis sebelah kiri dan di bagian lengan kiri bagian atas/bahu sesua dengan Visum Et Repertum Nomor : 398/RSUD/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI CAHYA KUMARA, Dokter pemerintah pada RSUD Curup dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat di kepala, luka sayat di tengkuk, luka sayat di bahu kiri, luka sayat pada jempol tangan kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami trauma dan mengalami luka serta perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bilah parang panjang keseluruhan sekitar 50 (lima puluh) Cm dan 60 (enam puluh) Cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah senter untuk kepala warna kuning dalam keadaan rusak;

Terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana terhadap Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM dan dikhawatirkan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan kejahatan yang lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih-hijau yang sudah robek dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar BH warna pink motif bunga dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih kombinasi orange hitam kuning bergaris-garis merk MAJORICA Collection dan terdapat bercak darah di bagian lengan kiri dan bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipakai oleh Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM pada saat kejadian percobaan perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Korban DESI SUSANTI Als DESI Binti RUSTAM merasa trauma, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan bahwa Terdakwa **AMODIS SETIAWAN Als MODIS Bin MAT ARAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Perkosaan"**;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun**;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) bilah parang panjang keseluruhan sekitar 50 (lima puluh) Cm dan 60 (enam puluh) Cm bergagang kayu warna coklat;
    - 1 (satu) buah senter untuk kepala warna kuning dalam keadaan rusak;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih-hijau yang sudah robek dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) lembar BH warna pink motif bunga dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih kombinasi orange hitam kuning bergaris-garis merk MAJORICA Collection dan terdapat bercak darah di bagian lengan kiri dan bagian depan;
  - 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu;
- Dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2016/PN.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Rabu** tanggal **30 Nopember 2016**, oleh **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SEPPI TRIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **RINDA ADIDA SIHOTANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh **JELISON PURBA, S.H** selaku Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

**YULIA MARHAENA,S.H.**

**IRWIN ZAILY,S.H.,M.H.**

**YONGKI,S.H.**

Panitera Pengganti

**SEPPI TRIANI,S.H.**